


TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT



***Pengaduan Dapat
Disampaikan melalui***

SPAN LAPOR (<https://www.lapor.go.id/>)


Surat Elektronik (email)


Surat dan Kotak Pengaduan



***Pengaduan Dapat
Disampaikan Melalui Lisan***

Dengan cara Pelapor datang
sendiri ke bagian pelayanan
pengaduan






Pengaduan Secara Tertulis dengan memuat

- ❖ Identitas Pelapor
- ❖ Identitas Terlapor


Perbuatan yang diduga melanggar harus dilengkapi dengan waktu, dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi.

Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.


Pengaduan dilakukan secara Elektronik dengan memuat



Identitas Pelapor




Identitas Terlapor Jelas



Perbuatan yang diduga melanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi.

Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.



Meskipun pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti.

